

**PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP TRANSAKSI SYARIAH CARD DAN
DENDA (STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH)**

ELVIRA ANNISA AULIA

201012024

STIE Indonesia Banking School

ABSTRACT

As Islamic banks, BNI Syariah strive to always apply the principles of Sharia in running Harikusumo Card. This can be seen from BNI Syariah business in credit card products Improving sharia, by always consult with Sharia Supervisory Board at BNI Syariah in order to avoid the practice of riba, gharar and israf. BNI Syariah does some things, which is giving the code to ensure that Hasanah Card can only be used at halal merchants. This is done to avoid gharar. To avoid riba, BNI Syariah will inactivate Hasanah Card for customers who are negligent in paying his monthly obligations until the obligations paid off, in order to avoid debt doubled. Meanwhile, to avoid peraktek israf, BNI Syariah does some things that set a maximum ceiling of expenditure so that customers do not become consumptive. Based on the data above, it can be concluded that Hasanah Card is in conformity with the principles of sharia card set by DSN- MUI.

Keywords : Syariah, Credit Card, Islamic Banking, Credit Card Syariah

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi, tingkat mobilitas seseorang sangat menentukan terhadap peningkatan taraf hidup seseorang. Kemajuan ilmu dan teknologi secara terus menerus akan selalu berkembang seiring perkembangan jaman. Hal ini juga yang mendasari seseorang untuk mencari suatu barang maupun alat yang fleksibel, efisien dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan tanpa harus membuang begitu banyak waktu. Hal ini yang dilirik oleh bank-bank di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, menerbitkan sebuah produk dimana produk tersebut dapat membantu sekaligus mempermudah kinerja seseorang dalam melakukan setiap transaksi dalam sebuah kegiatan perekonomian. Oleh karena itu bank membuat sebuah produk yaitu kartu kredit.

Walaupun secara realitas kondisi Indonesia masih didominasi masyarakat yang tergolong *cash society* atau lebih suka menggunakan uang tunai. Di dunia perbankan konvensional, keberadaan kartu kredit sudah cukup lama dan telah memiliki nasabah yang tidak sedikit. Meski menimbulkan pro dan kontra ditengah hiruk pikuknya dunia konsumtif, kredit macet dan beban utang berkelanjutan. Melihat respon positif mengenai kartu kredit, maka Bank Syariah tertarik untuk mengkaji produk tersebut untuk kemudian diterapkan dalam perbankan syariah yang tentunya harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Ditambah penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 75% dari total penduduk. Sehingga Bank Syariah memiliki peluang yang besar untuk bersaing dengan bank konvensional.

Kartu kredit banyak digunakan terutama oleh kalangan menengah keatas, meskipun sebagian besar ada yang dianggap belum layak menggunakannya. Kerawanan kartu kredit terletak pada pembebanan bunga, jika pemegang kartu tidak

mampu membayar pada saat jatuh tempo. Maka akan menimbulkan penggandaan bunga yang berlipat dan terpuruk dalam perangkap kapitalisme global. Peristiwa ini terjadi pada nasabah bank konvensional.

Seiring dengan maraknya bunga (*interest*) yang membuat perekonomian dan perbankan menjadi krisis yang berkelanjutan, maka perbankan syariah mulai banyak bermunculan dengan menawarkan produk-produk perbankan yang didasari oleh syariah, dan salah satu produk yang disahkan MUI pada tahun 2006 adalah kartu kredit syariah yang di setiap transaksinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau non-riba.

Kartu kredit syariah pertama di dunia diluncurkan oleh AmBank Malaysia (Arab-Bank Malaysia Bank Berhad) dengan nama *Al-Tasliif Credit Card* pada tahun 1996 dengan nama "*Bai Bitsaman Ajil*" (jual beli dengan bayar tangguh). Kemudian diikuti oleh bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada pertengahan tahun 2002 dengan nama *Bank Islam Card* dan *Arab Banking Corporation (ABC) Islamic Bank Bahrain* pada akhir 2002, serta As Shamil Bank dan Tadamon Islamic Bank. Bisnis kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir di tahun 2008. Jumlah kartu yang beredar saat itu telah mengalami lebih dari 10 juta kartu yang diterbitkan oleh 21 bank dan lembaga pembiayaan.

Tinjauan dan kajian terdahulu pernah dilakukan, peneliti merujuk pada dua jurnal lokal dan satu jurnal internasional. Jurnal yang pertama adalah "Perlakuan Akuntansi Terhadap Denda Kartu Kredit Bank Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya" oleh Devianita Nuke Mawardhika (2011). Jurnal pertama meneliti dan mendapatkan hasil bahwa denda yang dikenakan pada tanggal jatuh tempo pembayaran pada kartu kredit dalam anggaran kebijakan Islam atau dana yang disumbangkan, dan denda disebut ta'widh. Jurnal kedua adalah *Islamic Credit Card*

(Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer) oleh Arif Pujiyono (2005). Jurnal kedua membahas mengenai kartu kredit dalam pergerakan ekonomi modern serta mekanisme kerja kartu kredit. Dapat disimpulkan pada jurnal kedua bahwa ada perbedaan pokok kartu kredit islami dengan kartu kredit konvensional. Yaitu adalah tidak digunakannya sistem bunga dan skim yang sesuai syariah Islam. Dan jurnal ketiga, yang merupakan jurnal internasional adalah *Islamic Credit Card Industry In Malaysia: Customers' Perceptions and Awareness* oleh Syahidawati Haji Shahwan. Pada jurnal ketiga menemukan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran staff MCIUM pada munculnya kartu kredit syariah masih relatif rendah dan membutuhkan masukan tambahan.

1.2 Pembatasan Masalah

Setelah melakukan identifikasi masalah, akan dilakukan pembatasan masalah terkait judul penelitian. Masalah yang diteliti adalah perlakuan akuntansi terhadap denda pada kartu kredit syariah. Apakah perlakuan akuntansi terhadap denda pada kartu kredit syariah benar-benar telah sesuai dengan ajaran syariah atau ternyata perlakuannya sama dengan kartu kredit konvensional dan hanya memakai kedok syariah.

1.3 Rumusan Masalah

Guna memberikan arahan untuk penelitian ini, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang ada. Sesuai dengan masalah yang dipilih untuk diteliti, maka penulis ingin mengetahui :

1. Apakah pengakuan denda pada *Syariah Card* sudah sesuai dengan ketentuan?
2. Apakah perlakuan akuntansi terhadap *Syariah Card* sudah sesuai dengan PSAK Syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui perhitungan akuntansi terhadap denda yang dikenakan pada nasabah *Syariah Card*.

Untuk mengetahui pengakuan denda yang diperoleh bank dari keterlambatan pembayaran *Syariah Card* pada saat pembayaran Tagihan *Syariah Card*.

II. Landasan Teori

Berikut landasan teori guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bank

Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut para ahli Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Secara etimologis, kata "*banco*" dalam bahasa Itali berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berarti bahwa segala peraturan maupun perjanjian yang dilakukan berdasar hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan yang, pembiayaan atau kegiatan lainnya. Berdasarkan jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sementara BPRS tidak melaksanakan itu.

Pengertian dari perbankan syariah atau perbankan islam sesuai dengan pembahasan dalam topik ini yaitu adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan

persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.


Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Prinsip Syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

Gambar 2.1

Alur Operasi Bank Syariah



(Sumber: Dr. Muhammad Yusuf)

Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia.

2. Keunikan Perbankan Syariah

Fungsi dasar bank syariah secara umum sama dengan bank konvensional, sehingga prinsip umum pengaturan dan pengawasan bank berlaku pula pada bank syariah. Namun adanya sejumlah perbedaan cukup mendasar dalam operasional bank syariah menuntut adanya perbedaan pengaturan dan pengawasan bagi Bank syariah. Perbedaan mendasar tersebut terutama:

- a) Perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank.
- b) Perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema PLS dengan instrumen nisbah bagi hasil.

Langkah penting untuk mengatasi masalah unik dari sistem bagi hasil misalnya: *moral hazard* (tindakan yang dilakukan oleh penerima amanat yang bertentangan dengan kesepakatan awal dalam menjalankan amanat yang diterimanya), *asymmetric information* (ketidakseimbangan informasi antara pemberi amanat dan yang diberi amanat, di mana pihak yang diberi amanat memiliki informasi yang lebih banyak ketimbang pihak yang memberi amanat), dll adalah dengan cara:

- a. Penerapan *good governance* (tata kelola yang baik)
- b. Ketentuan *disclosure* dan transparansi keuangan
- c. Pengembangan skema insentif yang optimal dll

3. Jenis Produk Bank Syariah

Jenis produk Bank Syariah akan tergantung pada fungsi pokok bank syariah. Fungsi pokok bank syariah dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat terdiri dari:

1. Fungsi Pengumpulan Dana (*Funding*)
2. Fungsi Penyaluran Dana (*Financing*)
3. Pelayanan Jasa (*Service*)

Dalam bank syariah produk-produk penghimpunan dana dapat diterapkan berdasarkan prinsip masing-masing, yaitu:

- a. Wadiah yaitu akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan.
- b. Mudharabah yaitu akad usaha dimana salah satu pihak memberikan modal (*Sahibul Mal*), sedangkan pihak lainnya memberikan keahlian (*Mudharib*) dengan nisbah yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut.

Mudharabah dibagi menjadi 2 yaitu:

- a) *Mudharabah mutlaqah* (investasinya tidak terikat).
- b) *Mudharabah muqayyadah*: investasinya terikat (tertentu).

Selanjutnya di PSAK no 105 (revisi 2006) paragraf 8 dan 9 secara rinci dijelaskan pengertian dari kedua jenis Mudharabah ini.

08 *Mudharabah mutlaqah* adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya

09 *Mudharabah muqayyadah* adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi.

4. Landasan Hukum Syari'ah Card

Mengenai kartu kredit syariah, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan fatwa tentang bagaimana produk kartu kredit syariah dijalankan NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syari'ah Card* menimbang bahwa untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai Bank Syariah dipandang perlu mengeluarkan sejenis Kartu Kredit. Bahwa Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Syari'ah Card* untuk dijadikan pedoman.

Setelah mengingat Firman Allah SWT yang tertera pada Surat-surat dan Ayat-ayat Al-Qur'an serta Hadis Nabi S.A.W. yang diantaranya menyatakan bahwa pelarangan riba dan penting bahwa akad adalah bagian utama dari adanya suatu transaksi. Dan selain itu Dewan Syari'ah Nasional juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapat fuqaha'; antara lain:

- a. Imam al-Dimyathi dalam kitab I'anah al-Thalibin, jilid III, h. 77-78
- b. Khatib Syarbaini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, jilid III, h. 202

- c. As-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab, juz I, Kitab al-Ijarah, h. 394
 - d. Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah, jilid 4, h. 221-222
 - e. Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr, dalam kitab Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, jilid 5, h. 542-543
2. Keputusan *Hai’ah al-Muhasabah wa al-Muraja’ah li-al-Mu’assasah al-Maliyah al-Islamiyah*, Bahrain, *al-Ma’ayir al-Syar’iyah* Mei 2004: *al-Mi’yar al-Syar’i*, nomor 2 tentang *Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-I’timan*.
 3. Fatwa-fatwa DSN-MUI:
 - a. Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
 - b. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
 - c. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
 - d. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh;
 - e. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta’widh
 4. Surat-surat permohonan fatwa perihal kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah dari bank-bank syariah, antara lain dari:
 - a. Bank Danamon Syariah;
 - b. Bank BNI Syariah; dan
 - c. Bank HSBC Syariah.
 5. Hasil Workshop DSN-MUI bekerjasama dengan DPbS-BI, dan Bank Danamon Syariah yang diikuti pula oleh beberapa bank Syariah, di Ciawi Bogor, pada Mei 2005.
 6. Pendapat Rapat Pleno pada hari Rabu, 18 Ramadhan 1427 H /11 Oktober 2006.

Setelah menimbang, mengingat dan memperhatikan maka Dewan Syariah Nasional memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum.

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
2. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*).
3. *Membership Fee* (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
4. *Merchant Fee* adalah *fee* yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);
5. *Fee* Penarikan Uang Tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
6. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
7. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

III. Metodologi Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Dalam penyusunan proposal skripsi ini objek yang menjadi sasaran pengamatan penyusunan adalah Bank BNI Syariah yang terletak di Gedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 11, Kuningan Jakarta. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

3.1.1 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan penulis berupa studi kasus, menurut Sekaran (2013) studi kasus adalah pemeriksaan studi yang dilakukan dalam suatu organisasi dan juga metode pemecahan masalah untuk memahami fenomena yang menarik dan menghasilkan pengetahuan lebih di objek yang akan diteliti.

3.1.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014 yang akan dilakukan di Bank BNI Syariah yang beralamat di Gedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 11, Kuningan Jakarta.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2004:1) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud adalah kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti penelitian yang dilakukan

dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Sedangkan sistematis adalah proses yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat kronologis dan logis. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer
2. Data sekunder

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Pustaka (*Library Research*)
2. Wawancara
3. Observasi

IV. Analisis dan Pembahasan

4.2 Pengertian dan Jenis-jenis BNI *Hasanah Card* di BNI Syariah

4.2.1 Pengertian BNI *Hasanah Card*

BNI *Hasanah Card* adalah produk dari BNI Syariah yang berupa kartu pembiayaan berbasis syariah yang berfungsi seperti kartu kredit tetapi dengan sistem perhitungan biaya yang lebih transparan, adil serta lebih ringan dibandingkan dengan kartu kredit konvensional dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.

Latar belakang diterbitkannya BNI *Hasanah Card* antara lain adalah:

- a) Kegiatan sistem pembayarahan dengan alat pembayaran yang berupa kartu telah berkembang di seluruh sektor bisnis.

- b) Tingginya pertumbuhan industri keuangan syariah, yakni rata-rata 60% per-tahun dalam 5 tahun terakhir.
- c) Kebutuhan masyarakat yang menginginkan kartu kredit berbasis syariah cukup tinggi.
- d) Menunjukkan komitmen BNI Syariah yang berkelanjutan di segmen perbankan syariah dan sekaligus sebagai *market leader* di bisnis kartu.
- e) Telah terbit kartu kredit yang berbasis syariah di Indonesia dan kemungkinan bank asing di Indonesia akan menerbitkan kartu syariah.

Jenis *Hasanah Card* yang terdapat di BNI Syariah terdiri dari tiga jenis kartu yaitu sebagai berikut:

1. *Syariah Card Classic*
2. *Syariah Card Gold*
3. *Syariah Card Platinum*

Tabel 4.1

Konsep *Fee and Charges Hasanah Card*

No.	Parameter	Classic		Gold		Platinum	
1.	Limit Kartu	Kategori 1	4 Juta	Kategori 1	10 Juta	Kategori 1	50 Juta
		Kategori 2	6 Juta	Kategori 2	15 Juta	Kategori 2	75 Juta
		Kategori 3	8 Juta	Kategori 3	20 Juta		
				Kategori 4	25 Juta		
				Kategori 5	30 Juta		
2.	<i>Annual Membership Fee</i>						
	Kartu Utama	120.000		240.000		600.000	
	Kartu Tambahan	60.000		120.000		300.000	

3.	Monthly Membership Fee						
		Kategori 1	118.000	Kategori 1	295.000	Kategori 1	1.475.000
		Kategori 2	177.000	Kategori 2	442.500	Kategori 2	2.212.500
		Kategori 3	236.000	Kategori 3	590.000		
				Kategori 4	737.500		
				Kategori 5	885.000		

Sumber: BNI Syariah

Dalam *Hasanah Card* terdapat prinsip dan nilai-nilai *sharia compliance* pada produk BNI *Hasanah Card*, yaitu:

1. Tidak menimbulkan riba.
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.
6. Kartu kredit syariah agar lebih difungsikan sebagai alat pembayaran yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dan bukan semata-mata sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan konsumsi.

BNI Syariah menetapkan kriteria dan jenis produk yang dapat dikonsumsi, yaitu yang halal dan baik dan tidak mendorong konsumtif. Dengan cara men-set sistem di host BNI Syariah yang akan menolak transaksi dari merchant yang memiliki *Merchant Category Code* (MCC) yang secara jelas dilarang oleh syariah meskipun jumlahnya terbatas seperti *merchant bar*, diskotik, toko minuman alkohol, tempat judi dan *personal service provider* (prostitusi).

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai sistem Perlakuan Akuntansi terhadap *Syariah Card* dan denda, maka dapat diambil kesimpulan umum yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan *Hasanah Card*. Dilihat dari usaha Bank BNI Syariah dalam menyempurnakan produk kartu kredit syariahnya, yaitu dengan selalu berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah. Dalam usaha menghindari praktek riba, gharar dan israf. BNI Syariah melakukan beberapa hal yaitu seperti memberikan kode pada merchant halal untuk memastikan bahwa *Hasanah Card* hanya dapat digunakan pada merchant yang halal. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktek *gharar*. Dan BNI Syariah dalam hal perlakuan akuntansi tidak lagi mengakui denda, namun hal tersebut diganti menjadi *ta'widh*. Dimana Bank syariah diperbolehkan mengambil *ta'widh* akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda - nunda pembayaran dalam kondisi mampu. Adapun dana *ta'widh* yang diambil oleh bank syariah tidak diakui sebagai pendapatan, melainkan sebagai infak dan disalurkan kepada mustahik

5.2 Saran

Penulis dapat memberikan saran untuk beberapa pihak, antara lain:

1. Untuk Penerbit Kartu:

Bank syariah harus terus melakukan penyebaran informasi tentang bank syariah agar masyarakat dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang bank syariah. Dan dapat meyakinkan para nasabah kalau produk kartu kredit syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dan tidak lupa untuk membuat strategi yang dapat meningkatkan pasar kartu kredit syariah agar dapat diterima di masyarakat.

2. Untuk Pemerintah:

Bagi Bank Indonesia diharapkan segera membuat format pelaporan keuangan untuk bank syariah karena selama ini belum ada format pelaporan keuangan untuk bank syariah. Karena sangat perlu sekali untuk memperjelas pedoman pelaksanaan kartu kredit yang berlandaskan syariah di Indonesia.

3. Untuk Pemegang Kartu

Bagi para Pemilik Kartu Kredit gunakanlah kartu kredit syariah, karena tidak berbunga dan tidak merugikan pemilik kartu.

5.3 Daftar Pustaka

PERATURAN BANK INDONESIA Nomor 11/11/PBI/2009

FATWA DSN MAJELIS ULAMA INDONESIA No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*

Undang Undang Dasar Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Al-Muslih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, 2004, *Maa Laa Yasa'ut Thqiiru Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta.

Harahap Sofyan S., Wiroso, Yusuf Muhammad (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah Baru*. Jakarta: PT Sardo Sarana Media.

Indrawati, Sri Mulyani, 1988, *Teori Moneter*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta Rajawali Press.

<http://www.google.bnisyariah.com>

Suma, Muhammad Amin, 2000, *Pengantar Thfsir Ahkam*, Jakarta : Rajawali Press.

Laporan Tahunan BNI Syariah 2013. Diakses dari <http://www.bnisyariah.co.id/category/investor-relations/laporan-tahunan> pada 18 Januari 2015 pukul 20:40

Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001, *Bank Syari'ah*, Dari Teori Ke Praktek, Jakarta : Gema Insani Press.

Gani, Ahmad Abdul (2011). *Prinsip Dasar Perbankan Syariah* from Slide Share. <http://www.slideshare.net/mobile/branzbear/6-prinsip-operasional-bank-syaraiah>

Sudarwanto, Barno (2010). *Kartu Kredit Syariah: Kartu Kredit Tanpa Bunga*. Diakses dari <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/09/21/kartu-kredit-syariah-kartu-kredit-tanpa-bunga-264473.html> pada 1 Februari 2015 pukul 17:23.

Nurhayati, Sri, Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.